



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Johana Andriani Binti H. Rumite, tempat dan tanggal lahir Berangah Durian, 03 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Berangah Durian, Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Penggugat;

melawan

Indra Susanto Bin Hartono Susanto, tempat dan tanggal lahir Kampung Jawa, 22 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor: 1132/Pdt.G/2020/PA.Pra yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu;

Hal. 1 dari 3 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga. Dan atas nasehat majelis hakim tersebut, Penggugat bersedia kembali membina rumah tangga, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Ema Fatma Nuris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, SHI**, dan

Hal. 2 dari 3 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ihsan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, SHI.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 185.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 25.000,-
6. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)